

SOSIALISASI PENGENALAN RAMBU LALU LINTAS SERTA PENERAPAN HUKUM SEJAK DINI PADA SISWA SDN 26 KOTA BENGKULU

**Reyna Fadilla Putri¹, Yuda Pramana Hidayatullah², Alfrialdi Dwi Aryansyah³,
Rita Feni⁴**

reynafadilla02@gmail.com¹, yudahidayatullah087@gmail.com², ritafeni@umb.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

Rambu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting dalam perlengkapan jalan, berupa simbol, huruf, angka, kata, atau gabungannya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Rambu-rambu ini bertujuan untuk memberi tahu pengemudi tentang potensi bahaya, agar mereka lebih berhati-hati saat berkendara. Tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah agar sasaran pengabdian memahami tentang pengertian dari rambu lalu lintas, macam-macam, jenis serta fungsi dari rambu lalu lintas, dan sikap patuh supaya kelak ketika dewasa diharapkan dapat menaati rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan sehari-harinya. Sasaran kegiatan pengabdian yaitu murid SDN 26 Tengah Padang kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu sosialisasi. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang pengertian lambang rambu lalu lintas dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pengabdian ini menunjukkan adanya ketertarikan dan antusiasme peserta terhadap materi yang disampaikan dalam pengabdian ini dan meningkatnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Kata Kunci: Sosialisasi, Rambu Lalu Lintas, Siswa.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah sarana untuk mengembangkan dan menyumbangkan ilmu secara langsung kepada masyarakat melalui pendidikan mahasiswa, yang dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar secara nyata. Rambu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting dalam perlengkapan jalan, berupa simbol, huruf, angka, kata, atau gabungannya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Rambu lalu lintas terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Rambu-rambu ini bertujuan untuk memberi tahu pengemudi tentang potensi bahaya, agar mereka lebih berhati-hati saat berkendara. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak sekolah dasar tidak mematuhi peraturan lalu lintas adalah kurangnya perhatian dari keluarga maupun pendidik (Indarti, 2021).

Meningkatkan mobilitas sosial masyarakat menjadi hal yang penting, sehingga negara perlu menyesuaikannya dengan perkembangan zaman guna menjaga hak-hak warga dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas merupakan bagian dari berbagai kepentingan masyarakat, sehingga warga negara memerlukan jaminan perlindungan hak-hak mereka saat berlalu lintas. Negara sebagai organisasi tertinggi masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut (Muhammad Tuafiq Anshari Siregar, 2020).

Kedisiplinan dalam berlalu lintas merupakan aturan hidup yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan perilaku tertib lalu lintas sebaiknya ditanamkan sejak dini karena berpengaruh besar pada kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, pengenalan terhadap rambu lalu lintas perlu dilakukan agar anak-anak dapat

memahami aturan dan tata tertib lalu lintas dengan benar, sehingga mereka lebih mudah dalam menjalani kegiatan sehari-hari terkait lalu lintas (Indarti, 2021).

Kesadaran berlalu lintas perlu ditanamkan sejak usia dini dengan memperkenalkan arti rambu-rambu lalu lintas yang biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat perkembangan zaman, semakin banyak kendaraan yang melintas, dan banyak pengguna kendaraan yang mengabaikan aturan lalu lintas dan kondisi lingkungan. Pengguna kendaraan terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah hingga pekerja, yang semuanya harus menaati peraturan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang (Hizkia, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kerugian manusia atau harta benda. Penyebab kecelakaan bisa berasal dari kelalaian pengguna jalan, kondisi kendaraan, atau faktor lingkungan. Partisipasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas (Wijaya et al., 2016).

Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas harus dibangun sejak dini, dengan harapan dapat membentuk generasi muda yang patuh terhadap hukum, terutama dalam berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak usia dini sangat penting untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di masa depan, dan hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan sosialisasi (Wahyono et al., 2022). Sering kita temui anak-anak sekolah dasar yang sudah bisa mengendarai sepeda motor, meskipun ini melanggar aturan yang menyebutkan bahwa pengendara motor harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pengenalan rambu lalu lintas kepada anak-anak sangat penting, misalnya memperkenalkan arti dari lampu lalu lintas dan simbol-simbol lainnya. Edukasi ini biasanya disertai dengan gambar untuk menarik minat anak-anak, seperti yang dilakukan di SDN 26 Tengah Padang, di mana siswa sudah mulai memahami arti rambu-rambu lalu lintas yang sering mereka temui. Berdasarkan latar belakang tersebut, upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di kalangan anak usia dini perlu terus ditingkatkan.

Program pengenalan hukum berlalu lintas sejak dini, terutama dalam memahami aturan dan pentingnya mematuhi hukum, diinisiasi di SDN 26 untuk mengedukasi anak-anak tentang tata tertib berlalu lintas dan hukum yang berlaku. Sosialisasi ini disertai materi dan gambar rambu-rambu agar lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi, sehingga tujuan edukasi dapat tercapai. Program ini diikuti oleh 25 siswa kelas VI SDN 26 Bengkulu, terdiri dari 15 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi di Tengah Padang serta wawancara dengan tokoh masyarakat, banyak anak usia dini yang masih ugal-ugalan dalam mengendarai motor. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB, dengan tujuan agar siswa memahami kapan mereka diperbolehkan berkendara dan memahami risiko berkendara di bawah umur, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

Pelanggaran lalu lintas terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Aturan tersebut adalah hukum yang disepakati oleh negara dan berlaku secara resmi, sementara pelaksanaannya adalah masyarakat yang harus mematuhi hukum tersebut. Hal ini diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas. Pihak kepolisian terus berupaya menegakkan aturan lalu lintas melalui berbagai penertiban, seperti razia kelengkapan berkendara, pemeriksaan kelayakan pengemudi, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk

meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77, dinyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Namun, banyak pelajar yang belum memenuhi syarat mengemudi terlihat di jalanan. Kehadiran mereka tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, tetapi juga berisiko bagi keselamatan diri mereka sendiri. Sering kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pengemudi usia pelajar, bahkan menimbulkan korban jiwa. Peran orang tua dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar masih minim. Hal ini terlihat dari banyaknya pelajar di bawah umur yang diizinkan mengemudi tanpa SIM. Fenomena pelajar yang belum layak berkendara sering membuat pengguna jalan lain merasa terganggu, terutama terkait etika berlalu lintas. Kesadaran siswa terhadap aturan lalu lintas masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang berkendara tanpa helm, meski mereka melintasi jalan kota dari rumah ke sekolah. Minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dianggap sebagai penyebab utama pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar saat ini.

Peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar memberikan kesan bahwa mereka kurang peduli terhadap pentingnya keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan wawancara dengan seorang polisi lalu lintas di Pekanbaru, diperoleh informasi mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan transportasi darat diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta semua aktivitas yang terkait dengan angkutan jalan. Keselamatan berkendara merupakan elemen penting dalam sistem transportasi yang berkelanjutan (ADB, 2010), dan sering kali menjadi prioritas utama. Kecelakaan lalu lintas telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Di seluruh dunia, sekitar 95% dari kecelakaan ini disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu penyebab utama meningkatnya kecelakaan lalu lintas adalah pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang melonjak tajam dalam satu dekade terakhir. Selain itu, rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan juga menjadi faktor penyumbang tingginya angka kecelakaan (Sugiyanto, Gito & Santi, 2015). Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan (sarana prasarana), dan cuaca. Faktor manusia dianggap sebagai penyebab utama kecelakaan. Menurut penelitian, faktor manusia meliputi kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya keterampilan, dan kecepatan tinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa kecelakaan paling banyak terjadi pada pengemudi muda berusia 18-23 tahun, dengan 259 dari 851 kecelakaan yang terjadi antara tahun 2008-2010. Rentang usia ini dianggap memiliki mobilitas tinggi serta kecenderungan emosional yang belum stabil dalam berkendara. Pengemudi muda terus mendominasi statistik kecelakaan dalam sistem transportasi, yang terbukti dari tingginya korban jiwa dan luka-luka akibat kecelakaan di jalan. Kegagalan sistem transportasi menjadi penyebab utama kematian di kalangan muda di seluruh dunia (Nirmala & Patria, 2016). Sebagian besar kecelakaan ini, khususnya korban jiwa dan luka di kalangan pengemudi muda berusia 15-29 tahun, terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2015). Peraturan lalu lintas, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Sanusi (1991), menyatakan bahwa "rendahnya kesadaran hukum cenderung mengarah pada pelanggaran hukum, yang mengakibatkan kemungkinan korban dan kerugian yang lebih besar. Semakin rendah kesadaran hukum, semakin banyak pelanggaran dan semakin besar korban yang ditimbulkan."

Pengaturan lalu lintas mencakup penetapan kebijakan terkait jaringan atau ruas jalan tertentu. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui perlengkapan jalan seperti pulau lalu lintas, rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, serta oleh petugas (Polisi Lalu Lintas atau

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 Bab V Pasal 20, perlengkapan jalan meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), serta alat pengendali pengguna jalan. Kurangnya pengetahuan arti rambu lalu lintas menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya pengguna jalan hanya mengetahui beberapa arti macam rambu lalu lintas yang ada, padahal sebenarnya ada banyak rambu yang perlu diketahui agar pengguna jalan semakin paham akan aturan dalam berkendara. Kesadaran akan pentingnya rambu - rambu lalu lintas perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak usia dini. Rambu-rambu lalu lintas memiliki berbagai jenis yang bisa ditemukan saat berkendara. Di sini, kami hanya menyajikan 10 contoh rambu lalu lintas untuk dijelaskan kepada siswa SD Negeri 26 Kota Bengkulu. Setiap rambu memiliki makna tertentu, di antaranya:

1. Rambu Peringatan

Rambu ini berfungsi untuk memperingatkan pengemudi mengenai potensi bahaya, sehingga mereka lebih berhati-hati. Desainnya berlatar kuning dengan gambar atau tulisan hitam. Contohnya, rambu lintasan kereta api atau tikungan berbahaya.

2. Rambu Perintah

Rambu ini memberikan petunjuk atau informasi yang harus ditaati oleh pengguna jalan. Rambu ini berbentuk bundar dengan warna dasar biru serta gambar atau angka berwarna putih dan merah. Contohnya: batas kecepatan 40 km/jam dan wajib belok kiri.

3. Rambu Larangan

Rambu ini menunjukkan hal-hal yang dilarang bagi pengguna jalan. Latar belakangnya putih dengan gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Contohnya, larangan berhenti dan larangan mendahului.

4. Rambu Petunjuk

Rambu ini memberikan informasi kepada pengguna jalan, misalnya arah atau fasilitas di sepanjang jalan. Desainnya berwarna putih, merah, dan hitam. Contoh: penunjuk arah persimpangan, tanda masjid, dan tempat wisata.

5. Rambu Nomor Jalan

Rambu ini berisi nomor rute jalan atau jalur angkutan, memudahkan pengguna jalan atau penumpang dalam menentukan rute. Desainnya berlatar putih dengan tulisan hitam dan tambahan warna lainnya. Contoh: rute jalan nasional dan rute provinsi.

6. Rambu Tambahan

Rambu ini memberikan informasi tambahan seperti waktu, jarak, atau ketentuan lalu lintas khusus. Bentuknya persegi panjang dengan latar hijau dan tulisan putih. Contoh: rambu penunjuk arah, rambu ganjil-genap, dan informasi jam operasi.

Adapun 10 contoh rambu-rambu yang dijelaskan disini diantaranya:

1. Lampu Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah lampu yang mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu ini berfungsi untuk menunjukkan kapan kendaraan harus berjalan dan kapan harus berhenti, bergantian dari berbagai arah. Tujuan pengaturan lalu lintas di persimpangan adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan di setiap jalur, agar mereka bisa bergerak secara bergantian tanpa saling mengganggu. Lampu lalu lintas terdiri dari tiga warna yang diakui secara universal, masing-masing dengan makna berbeda, yaitu:

- Merah

lintas itu yang menyala adalah lampu dengan warna merah, itu berarti menandakan pengendara jalan harus berhenti.

- Kuning

Apabila lampu lalu lintas yang menyala adalah lampu berwarna kuning, itu

menandakan bahwa pengendara jalan harus berhati-hati.

- Hijau

Dan yang terakhir adalah warna hijau. Apabila lampu lalu lintas yang berwarna hijau ini menyala, itu tandanya pengendara jalan dapat berjalan atau pun masih dapat melanjutkan perjalanannya

2. Larangan Menyebrang

Rambu ini ditujukan khusus untuk pejalan kaki. Mengapa ada rambu lalu lintas yang melarang penyebrangan? Karena pejalan kaki tidak diperbolehkan menyebrang di sembarang tempat. Oleh karena itu, di beberapa lokasi jalan disediakan zebra cross atau area khusus untuk penyebrangan pejalan kaki.

3. Larangan Masuk

Rambu larangan masuk ini berfungsi untuk melarang semua jenis kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor, seperti motor, mobil, atau sepeda, agar tidak memasuki area tertentu.

4. Larangan Mobil Dilarang Masuk

Rambu larangan mobil dilarang masuk ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tersebut mobil dilarang masuk. Adapun beberapa sebab yang biasanya terjadi adalah jalan dalam masa perbaikan, jalan ditutup, sedang ada keramaian, sedang ada musibah.

5. Batas Maksimal Kecepatan

Rambu batas maksimal kecepatan digunakan untuk menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa di area tersebut mereka tidak diperbolehkan mengemudi melebihi kecepatan tertentu. Misalnya, pada rambu di samping, kendaraan tidak boleh dijalankan lebih dari 80 km/jam. Rambu ini dibuat untuk memastikan pengendara selalu berhati-hati, karena kecepatan berlebihan dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

6. Larangan Memutar Balik

Rambu larangan memutar balik digunakan untuk memberi tahu pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang melakukan putar balik.

7. Larangan Berhenti

Rambu larangan berhenti ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk menghentikan kendaraannya.

8. Larangan Parkir

Rambu larangan parkir ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memarkirkan kendaraannya. Baik kendaraan bermotor maupun mobil dan sepeda. Biasanya rambu ini diletakkan pada tepi jalan yang digunakan tempat parkir oleh pengguna jalan yang tak bertanggung jawab.

9. Larangan Belok Kanan

Rambu Larangan belok kanan ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk belok kanan. Hal ini bisa saja disebabkan karena jalan buntu.

10. Larangan Mendahului

Kendaraan Lain Rambu larangan mendahului kendaraan lain ini digunakan untuk memberikan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk menyalip kendaraan lain. Biasanya dalam sebuah jalan diletakkan rambu ini karena adanya penyempitan jalan, atau jalan di depan berbelok/menikung.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi yang berupa :

1. Metode ceramah yaitu digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh

penulis.

2. Metode tanya jawab, yaitu digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat penanaman peserta sosialisasi terhadap yang telah disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian kepada anak-anak SDN 26 Kota Bengkulu
3. Metode diskusi, yaitu anggota pengabdian dan peserta melakukan dialog yang membahas masalah seputar rambu-rambu lalu lintas

Pelaksanaan Program Pengabdian ini dilakukan di kelurahan Tengah Padang, kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sosialisasi ini dijalankan di SDN 26 kelurahan Tengah Padang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari sosialisasi mengenai materi tentang pengenalan rambu lalu lintas ini berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dengan baik oleh murid SDN 26 Tengah Padang, dengan pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau kuis. Siswa siswi sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Terlihat dari beberapa siswa siswi yang berani naik maju kedepan kelas menjawab arti dari lambang rambu-rambu lalu lintas yang telah digambar dipapan tulis oleh tim pengabdian. Mengingat masih banyaknya anak-anak yang menyeberang sembarangan dan tidak berjalan sesuai di zebra cross penting sekali untuk di usia seperti mereka mempelajari maupun mengetahui arti dari lambang yang ada di jalan raya sehingga mereka bisa menerapinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil tanya jawab sebelum dan setelah sosialisasi, terlihat bahwa siswa siswi SDN 26 menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap sosialisasi mengenai rambu-rambu tersebut. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi berdampak positif dan menarik minat siswa dalam memahami materi yang disampaikan.

1. Pengenalan Lambang Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas sangat penting untuk mengatur ketertiban jalanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, tanda-tanda ini juga berguna agar pengguna jalan bisa dengan mudah mencari arah dan lokasi. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduannya.

2. PATUH TERHADAP RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

Penting bagi setiap peserta mengetahui aturan rambu-rambu. Agar perjalanan tetap aman dan sampai ke tujuan dengan selamat. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut bisa mengakibatkan sanksi. Jadi, jangan pernah mengabaikan rambu-rambu yang ada saat berada di jalan raya. Rambu-rambu tersebut sebenarnya dirancang untuk diikuti, dan dengan mematuhi, sehingga bisa menghindari kecelakaan serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Minimnya minat anak-anak sekarang terhadap pengetahuan tentang, rambu lalu lintas, dan peraturan lalu lintas sering kali mengakibatkan masalah seperti disiplin berkendara yang rendah, tingkat kecelakaan yang tinggi, dan korban jiwa di jalan raya. Isu ini telah menjadi perhatian nasional dan memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk partisipasi masyarakat, khususnya dunia kampus yang harus aktif membantu program pemerintah. Program pengabdian ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang terkadang belum mengetahui apa yang baik dilarang maupun dilakukan di jalan raya, meskipun informasi saat ini mudah diakses melalui internet dan media cetak. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat mengingatkan kita tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas yang berlaku. Rambu lalu lintas adalah salah satu jenis penunjuk jalan yang berisi tanda, simbol, kata, angka, atau arahan. Rambu ini mencakup rambu petunjuk, larangan, perintah, serta peringatan bagi para pengguna jalan. Setiap pengguna jalan wajib memahami rambu

tersebut karena berfungsi sebagai panduan dan peringatan. Rambu lalu lintas memberikan informasi tentang bagaimana pengguna jalan harus bersikap saat berada di jalan. Namun, masih banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya mematuhi peraturan tersebut.

Arti pentingnya sosialisasi mengenai rambu-rambu lalu lintas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak SD Negeri 26 Kota Bengkulu memahami serta menaati rambu-rambu lalu lintas. Tujuan dari sosialisasi mengenai rambu-rambu lalu lintas tersebut agar sedikit ilmu bisa tersalurkan kepada anak-anak SD Negeri 26 Kota Bengkulu ini mereka dapat menerapkan apa yang telah ia dapatkan dari sosialisasi yang telah kami sampaikan kepada mereka. Karna dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas itu sendiri sifatnya sangat penting demi keselamatan bersama, baik dari kita sendirimaupun pengendara lain. Kami disini juga menyampaikan beberapa resiko yang akan terjadi apabila kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Diantaranya yang paling sering terjadi ialah kecelakaan, baik dari kecelakaan tunggal, sampai dengan dengan kecelakaan yang paling mengerikan yakni kecelakaan beruntun.

Sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi mengenai rambu-rambu lalu lintas ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak di SD Negeri 26 Kota Bengkulu untuk dapat memahami makna dari rambu-rambu lalu lintas, serta nantinya dapat mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian ilmu yang dapat kami lakukan di dalam rangkaian proses Pengabdian Masyarakat ini berlangsung. Melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi anak-anak yang ada di SD Negeri 26 Kota Bengkulu, Kegiatan ini menjadi tujuan utama dalam program yang kami laksanakan. Hasil yang dicapai dari program sosialisasi rambu-rambu lalu lintas di SD Negeri 26 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa anak-anak diajarkan tentang pengertian rambu-rambu lalu lintas, jenis-jenisnya, serta pentingnya sikap patuh terhadap rambu-rambu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tampak sangat antusias dan memberikan respon positif terhadap kegiatan ini. Dengan demikian, mereka sudah memahami apa itu rambu-rambu lalu lintas. Kami juga mengadakan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Mardiana untuk memastikan bahwa anak-anak benar-benar memahami materi yang disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman anak-anak mengenai rambu-rambu lalu lintas.



Gambar 1. Memberikan pertanyaan kepada siswa SDN 26 dengan menggambarkan lambang rambu lalu lintas di papan tulis



Gambar 2 Menyampaikan materi kepada siswa siswi di SDN26 kelurahan Tengah Padang



Gambar 3 memberikan hadiah kepada siswa siswi sdn 26 yang telah benar menjawab pertanyaan yang disampaikan



Gambar 4 selesai penyampaian materi mengenai lambang rambu lalu lintas kepada siswa.

KESIMPULAN

Masyarakat,terkhususnya anak-anak yang ingin beranjak dewasa perlu memahami pentingnya pengetahuan tentang rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan agar semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman, serta terhindar dari kecelakaan, baik pengendara kendaraan maupun pengguna jalan lainnya. Banyak kecelakaan terjadi pada anak-anak yang belum memahami sepenuhnya bagaimana caranya menyeberang ditempat yang benar serta memenuhi ketentuan dan peraturan lalu lintas. Tim pengabdian juga berharap agar kerja sama bisa dilakukan dengan pihak lain dan dapat ditingkatkan, serta program sosialisasi seperti ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Diharapkan sosialisasi ini dapat dimengerti dan memberikan dampak positif bagi semua pihak, khususnya warga Kota Bengkulu, sehingga keselamatan dilalu lintas dapat terwujud dan dirasakan oleh semua pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Rambu Lalu Lintas Berbasis Android untuk Sekolah Dasar. Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 5(2), 243–251. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i2.4100>
Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

- Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, 1(2), 192–211. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>
- Bengkulu, S. D. N. K., Apriyani, F., Asmara, A., & Harini, R. (2022). Edukasi Rambu-Rambu Lalu Lintas Terhadap Anak- Anak. 16–24.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Halawa, S. S. (2015). Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Fakultas Hukum*, 1(1), 1–15.
- Ikbal, M., & Saputra, R. A. (2024). Pengenalan Rambu Lalu Lintas Menggunakan Metode Yolov8. *JIKA (Jurnal Informatika) Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 8(2), 204–212.
- MEYLANI, P. U. (2016). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS. In *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* (Vol. 15, Issue 1). <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 4(80), 143–154. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>
- Pendidikan, D., Ri, K., Besar, K., Indonesia, B., & Pustaka, B. (1945). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 19 21. 21–45.
- Pravitasari, D., Yumarni, A., & Hasym, I. A. (2018). Influence of Legal Awareness Education Passes Cross on Tudents Against Traffic Accidents in Bogor City Police Based on Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. *De'Rechtsstaat*, 3(2), 173–189. <https://doi.org/10.30997/jhd.v3i2.964>
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, II(7), 63–73.
- Sumantri, R. (2016). Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah. 4(1), 1–23.
- SUYUTI, H. (2019). KEPATUHAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI DI KOTA BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. 5–10.
- Tamara, A. C., Sumilat, V. V., & Turangan, D. D. (2021). Eksistensi Penemuan Hukum danAsas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B2014/Pn. Bgl Tentang Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, vol X, No.(3), 71–80.
- Tinambunan, A., Ginting, G. L., & Panjaitan, M. (2018). Perancangan Aplikasi Rambu-Rambu Lalu Lintas Untuk Anak Usia Dini Berbasis Android Menggunakan CAI (Computer Assisted Intruction). *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 5(3), 290–295. <http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/843>
- Utama, G. D., & Mariadi, N. N. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dibuat oleh Dinas Perhubungan (Studi di Polres Buleleng). *Kertha Widya*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.403>